



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat harus ditingkatkan dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu ditempuh program dan kebijakan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah;
  - c. bahwa agar program dan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkelanjutan dan berkesinambungan, serta berhasil guna sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu adanya pengaturan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

X<sup>u</sup>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 589);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Laik Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 597);

X<sup>4</sup>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang potensial di Daerah dalam melaksanakan kebijakan dan program Germas.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong peningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
  - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
  - c. mengurangi beban biaya kesehatan;
  - d. meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di Daerah dalam pembinaan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
  - e. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha;

XM

- f. meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/kelompok potensial;
- g. mengembangkan kebijakan pembinaan PHBS dalam tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat; dan
- i. meningkatkan kapasitas pengelola pembinaan PHBS.

#### Pasal 4

Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mensinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

#### Pasal 5

Sasaran Germas meliputi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi pemerintah, swasta, masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang potensial di Daerah.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pembentukan Forum Komunikasi Germas;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

### BAB III FORUM KOMUNIKASI GERMAS

#### Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan kegiatan Germas di Daerah.
- (2) Untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Germas di Daerah, Bupati membentuk Forum Komunikasi Germas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. ketua : kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
  - b. sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan; dan
  - c. anggota : kepala Perangkat Daerah terkait, kepala instansi pemerintah di Daerah, dan unsur masyarakat seperti akademisi, pemerhati, dan organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan.

X/4

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan yang mendukung pelaksanaan Germas.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. Kegiatan Utama dan Indikator.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan yang mengacu pada Kegiatan Utama dan Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Germas.
- (4) Tahap awal Rencana Aksi Daerah Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 berpedoman pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

### Pasal 10

Hasil penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Germas difokuskan pada:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pelaksanaan kegiatan Germas di daerah, dilakukan sosialisasi.

Xu

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kelompok masyarakat;
  - b. dunia usaha;
  - c. organisasi profesi;
  - d. organisasi keagamaan; dan
  - e. satuan pendidikan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik; atau
  - c. cara lainnya.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. latar belakang pentingnya Germas;
  - b. konsep dan tujuan Germas; dan
  - c. kegiatan Germas lintas sektor.

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 13

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas, bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah; dan
- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

### Pasal 14

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. kegiatan, indikator, target dan alokasi pendanaan kegiatan;
  - b. perkembangan capaian output kegiatan dan realisasi anggaran, dengan perbandingannya terhadap target yang ditetapkan;
  - c. permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. langkah tindak lanjut.
- (3) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada Germas di Daerah.

X 4

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan kegiatan Germas di Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah dengan berpedoman pada matrik laporan Rencana Aksi Daerah Germas dan format laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah.
- (2) Matrik laporan Rencana Aksi Daerah Germas dan format laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan Germas di daerah.

#### Pasal 17

Bupati melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang didasarkan pada laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas.

#### Pasal 18

Hasil evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, paling sedikit mencakup informasi mengenai:

- a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
- d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Pembiayaan kegiatan Germas di daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*J*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI SUMBAWA, 

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 44



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 44 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

I. MATRIKS LAPORAN RENCANA AKSI DAERAH GERMAS KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2025

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	INTERVENSI KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Membuat regulasi tentang Aksi bergizi 2. Melaksanakan workshop dan sosialisasi dalam melaksanakan Gerakan aksi bergizi 3. Melaksanakan Gerakan Aksi Bergizi di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4. Mengintegrasikan Gerakan Aksi Bergizi ke dalam kegiatan UKS 5. Melakukan Monitoring, evaluasi gerakan Aksi Bergizi ke Sekolah 6. Memberikan Penghargaan bagi sekolah yang telah melaksanakan gerakan Aksi Bergizi sesuai standar 7. Melakukan penyebaran informasi mengenai gerakan aksi bergizi di media cetak dan media elektronik. 8. Membuat regulasi tentang UKS PAUD/TK, SD dan SMP yang diterbitkan untuk melaksanakan UKS 9. Melakukan Pembinaan kegiatan UKS pada PAUD, SD, dan SMP 10. Melakukan Workshop Tim Pembina UKS 11. Melakukan kerjasama dengan mitra sekolah yg mendukung kegiatan kesehatan sekolah 12. Melakukan Monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut tentang UKS 13. Memastikan siswa SD, SMP dan SMA mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar 14. Melakukan penyebaran informasi mengenai UKS di media cetak	Gerakan Aksi Bergizi dalam bentuk : a. Gerakan sekolah ramah anak b. Gerakan sekolah adiwiyata c. Gerakan sarapan sehat setiap hari d. Gerakan kantin sehat e. Gerakan toilet bersih, sehat pro gender dan disabilitas f. Gerakan minum madu sekali seminggu g. Gerkan BAKELA (barema makan tele kela) gerakan seribu telur h. Gerakan melindungi anak dari pengaruh negarit gadget i. Gerakan melindungi anak dari KDRT dan di lingkukan satuan pendidikan j. Gerakan beraktivitas fisik k. Gerakan selamat berlalu lintas l. Gerkan selamat dari narkoba 2. Penguatan kegiatan Usaha kesehatan Sekolah pada PAUD, SD dan SMP

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Dinas Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan kelompok yang melaksanakan Pekarangan Pangan Lestari (P2L</li> <li>2. Melakukan pendataan anggota masyarakat penerima manfaat P2L</li> <li>3. Melakukan pendataan desa yang mendapat alokasi sosialisasi B2SA</li> <li>4. Menyusun Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)</li> <li>5. Melakukan uji komoditas sayuran dan buah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Optimalisasi Penanfaatan Pekarangan untuk pencapaian target Pola Pangan Harapan (PPH) per kapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi</li> <li>2. Melaksanakan sosialisasi konsumsi makanan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) dan kampanye dan implementasi "One Day No Rice".</li> <li>3. Melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).</li> </ol>
3.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan kelompok dan anggota Bina Keluarga Balita dan Anak</li> <li>2. Melakukan pendataan jumlah keluarga Baduta yang terpapar materi 1000 HPK</li> <li>3. Melakukan pendataan kelompok dan anggota Bina Keluarga Lansia</li> <li>4. Melakukan advokasi dan KIE Program KKBPK (Bangga kencana) tentang stakeholder, mitra kerja dan masyarakat</li> <li>5. Melakukan Pendataan kelompok dan anggota bina keluarga remaja</li> <li>6. Memberikan penilaian terhadap Kelompok POKTAN (BKB, BKR, BKL) percontohan yang terbentuk</li> <li>7. Melakukan pengembangan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan dan penurunan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun)</li> <li>8. Melakukan peningkatan kualitas PIK R Sekolah/Mahasiswa/Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Ketahanan Balita dan Anak</li> <li>2. Edukasi 1000 HPK</li> <li>3. Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan</li> <li>4. Advokasi dan penggerakan tentang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga</li> <li>5. Pembinaan Ketahanan Keluarga Remaja</li> <li>6. Peningkatan kualitas POKTAN, IMP dan</li> <li>7. Program pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR</li> <li>8. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</li> </ol>

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Sumbawa</li> <li>2. Melakukan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)</li> <li>2. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat</li> <li>3. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan</li> </ol>
5.	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan advokasi dan pembinaan promosi kesehatan melalui Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)</li> <li>2. Melakukan pembinaan Posyandu aktif</li> <li>3. Membuat regulasi tentang Germas</li> <li>4. Melakukan pendataan tentang upaya kesehatan kerja dan kesehatan olahraga</li> <li>5. Melakukan pendataan Sarana Produksi Industri rumah Tangga Pangan Yang memenuhi ketentuan</li> <li>6. Melakukan pembinaan dan pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Syarat</li> <li>7. Melakukan pendataan dan pembinaan Desa yang melaksanakan STBM</li> <li>8. Melakukan pendataan desa ODF</li> <li>9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terkait kesehatan lingkungan di Tempat-Tempat Umum (TTU)</li> <li>10. Melakukan pendataan TTU yang sudah memenuhi syarat kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Promosi Germas</li> <li>2. Pembinaan kabupaten/ kota dalam menerapkan kebijakan Germas</li> <li>3. Pembinaan posyandu aktif Persentase kabupaten/ kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif</li> <li>4. Penyusunan pedoman/ regulasi/ kebijakan penerapan Germas</li> <li>5. Peningkatan Kesehatan Kerja Dan Olahraga</li> <li>6. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri rumah tangga</li> <li>7. Pengawasan Makanan <i>Post Market</i> (pemeriksaan sampel pangan)</li> <li>8. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</li> </ol>
6.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Surat Edaran untuk pelaksanaan Perbup tentang GERMAS</li> <li>2. Melakukan pendataan Instansi yang menyusun kebijakan pelaksanaan GERMAS di tempat kerjanya</li> <li>3. Melakukan Koordinasi GERMAS di Kabupaten</li> <li>4. Melaporan Pelaksanaan GERMAS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah GERMAS di Kabupaten</li> <li>2. Melakukan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD GERMAS di Kabupaten</li> </ol>

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan perusahaan yang telah mendapatkan sosialisasi dan kampanye Germas minimal 5 kali</li> <li>2. Melakukan pendataan perusahaan yang telah menerapkan dan melaksanakan kebijakan KTR</li> </ol>	Kampanye RAD Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan pada perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
8.	Kantor Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan KUA yang melaksanakan kampanye Germas/Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) minimum 5 kali dalam setahun</li> <li>2. Melakukan pendataan Majelis Taklim mengangkat tema ceramah tentang PHBS dan Germas</li> <li>3. Melakukan penyuluhan Agama Islam pada PNS yang mengangkat tema ceramah tentang PHBS dan Germas</li> <li>4. Melakukan penyuluhan Agama Islam pada Non PNS yang mengangkat tema ceramah tentang PHBS dan Germas</li> </ol>	FGD kelembagaan KUA tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Surat Edaran turunan dari Peraturan Bupati tentang Germas;</li> <li>2. Melakukan pendataan desa yang menyusun kebijakan tentang pelaksanaan Germas di Kabupaten Sumbawa.</li> <li>3. Melakukan pertemuan tentang Germas di Kecamatan dan Desa-desa di Kabupaten Sumbawa</li> <li>4. Mengirimkan laporan tentang pelaksanaan Germas di tingkat kecamatan dan desa kepada Bupati</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Aksi Germas di Kecamatan dan desa-desa di Kabupaten Sumbawa.</li> <li>2. Memfasilitasi, mengkoordinasi dan pemantauan pelaksanaan Germas di Kecamatan dan Desa-desa di Kabupaten Sumbawa</li> <li>3. Melaporkan kegiatan Germas kepada Bupati Sumbawa</li> </ol>
10.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyebarluasan Informasi yang tersebar melalui layanan media Radio Streaming</li> <li>2. Melakukan penyebarluasan Informasi yang tersebar melalui website</li> <li>3. Melakukan Peliputan kegiatan terkait Germas yang dilakukan oleh Pemda</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik</li> <li>2. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</li> <li>3. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</li> <li>4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunikasi</li> </ol>

(1)	(2)	(3)	(4)
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan pembentukkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</li> <li>5. Melakukan pendataan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</li> <li>6. Melakukan Pengelolaan website Rumah Informasi Samawa. Com</li> <li>7. Melakukan Pembentukkan dan pembinaan Duta INCAKAP</li> <li>8. Melakukan Pembinaan PPID pembantu</li> <li>9. Melakukan Pembentukan dan Pembinaan PPID Desa</li> <li>10. Melakukan Pembentukan/pengembangan website</li> <li>11. Melakukan analisis media</li> <li>12. Melakukan pendataan Informasi yang terpublikasi melalui media massa dan media cetak</li> </ol>	
11.	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan dan pembinaan kelompok tani yang menggunakan pupuk organik dan pestisida organik untuk budidaya pertanian</li> <li>2. Melakukan pendataan dan pembinaan kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam tanaman sayur, buah dan obat-obatan</li> <li>3. Melakukan pendataan dan pembinaan lahan pekarangan wilayah khusus yang menanam tanaman penyerap polusi udara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong penggunaan pupuk organik dan pestisida organik untuk menghasilkan pangan segar yang tidak memiliki kandungan berbahaya</li> <li>2. Meningkatkan produksi tanaman buah, sayur dan obat-obatan dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur, buah dn obat-obatan</li> <li>3. Mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman penyerap polusi udara</li> </ol>
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Fasilitas PSU terbangunan</li> <li>2. Melakukan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</li> <li>3. Melakukan penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memfasilitasi penyediaan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU) Kepentingan Publik</li> <li>2) Perbaikan Kualitas Perumahan dengan sarana penunjang Hunian</li> <li>3) Perbaikan/penaganan Kawasan Kumuh</li> </ol>

(1)	(2)	(3)	(4)
13	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program ZOSS (Zona Selamat Sekolah)</li> <li>2. Menyelenggarakan program <i>Car Free Day</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZOSS (Zona Selamat Sekolah)</li> <li>2. <i>Car Free Day</i></li> </ol>
14	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dokumen kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan persampahan berupa dokumen perencanaan teknis persampahan, PERDA, PERBUB atau peraturan daerah lain terkait pengelolaan persampahan</li> <li>2. Melakukan pengolahan sampah skal kabupaten</li> <li>3. Melakukan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali</li> <li>4. Melakukan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten kota</li> <li>5. Membentuk kader peduli lingkungan</li> <li>6. Melakukan sosialisasi pengolahan sampah rumah tangga menjasi pupuk kompos system TAKAKURA</li> <li>7. Menyediakan sarana dan prasarana persampahan yang diserahkan kepada masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengolahan Sampah</li> <li>2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan</li> </ol>
15	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan pemuda dan organisasi kepemudaan yang akan dibina</li> <li>2. Menyelenggarakan pelatihan keperamukaan Tingkat Daerah</li> <li>3. Menyelenggarakan kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten</li> <li>4. Menyelenggarakan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</li> <li>2. Peningkatan kapasitas Organisasi keperamukaan Tingkat Daerah</li> <li>3. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>4. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota</li> </ol>

(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi berbasis pola hidup sehat</li> <li>2. Melakukan Pelatihan berusaha bagi pelaku UKM dengan tema kemandirian berusaha secara sehat, cerdas dan syariah</li> <li>3. Melakukan pemberian tambahan modal usaha kolaborasi bantuan kemenkop</li> <li>4. Melakukan gerakan Percepatan peningkatan industri rumah tangga yang sehat terbebas dari unsur berbahaya</li> <li>5. Melaksanakan sosialisasi perdagangan yang tertib dan sehat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerakan Koperasi Sehat</li> <li>2. Bimbingan Teknis Kewirausahaan berbasis pola hidup sehat</li> <li>3. Percepatan gerakan industrialisasi</li> <li>4. Perdagangan Sehat</li> </ol>
17.	BPJS Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan peserta prolanis per FKTP</li> <li>2. Menyelenggarakan Senam sehat untuk peserta prolanis</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan edukasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan</li> <li>4. Menyediakan media kampanye hidup sehat berupa brosur di masing-masing PKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senam sehat untuk peserta prolanis</li> <li>2. Edukasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan</li> <li>3. Kampanye Gerakan Hidup sehat</li> </ol>
18.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Surat Edaran kepada seluruh ASN untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat melalui aktivitas fisik (senam dan gotong royong) di perangkat daerah</li> <li>2. Melakukan Sosialisasi GERMAS bagi ASN bersama pihak terkait</li> <li>3. Melakukan pendataan Perangkat Daerah yang mengimplementasikan program Gerakan "ASIK" (Aktifitas Fisik)</li> </ol>	Gerakan "ASIK" (Aktifitas Fisik)

## II. FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERMAS

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	SATUAN *)	TARGET **)	REALISASI ***)	KET. ****)

catatan :

- \*) diisi sesuai karakter indikatornya ( kumulatif / non kumulatif dari data base sebelumnya )
- \*\*\*) diisi sesuai target pada tahun ybs
- \*\*\*) diisi capaian yang dihasilkan pada tahun ybs
- \*\*\*\*) diisi penjelasan tentang :
  - permasalahan/hambatan apa bila target tidak tercapai;
  - faktor pendorong yang mendukung dalam pencapaian target.

Sumbawa Besar,.....

Kepala .....

.....

---

BUPATI SUMBAWA,




MAHMUD ABDULLAH



			<p>n program Gerakan "ASIK" (Aktifitas Fisik)</p>	<p>dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh ASN yang ada di</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

BUPATI SUMBAWA,



H. MAHMUD ABDULLAH

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR TAHUN 2021  
 TANGGAL

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH GERMAS KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2025

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Gerakan Aksi Bergizi a. Gerakan sekolah ramah anak b. Gerakan sekolah adiwiyata c. Gerakan sarapan sehat setiap hari d. Gerakan kantin sehat e. Gerakan toilet bersih, sehat pro gender dan disabilitas f. Gerakan	Jumlah regulasi tentang Aksi bergizi yang diterbitkan  Jumlah Workshop dan sosialisasi dalam melaksanakan Gerakan aksi bergizi  Persentase Sekolah Dasar & SMP, SMA/SMK, SLB Yang Melaksanakan Gerakan Aksi Bergizi	Kebijakan/Pedoman /Juknis yang diterbitkan  Kegiatan Workshop/Pertemuan yang dilaksanakan  Sekolah yang telah menerapkan Gerakan Aksi Bergizi (Pemberian Tablet Darah, PHBS, sarapan sehat) 1 minggu sekali  Sekolah yang melaksanakan program UKS terintegrasi dengan gerakan aksi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
			Persentase sekolah yg Mengintegrasikan Gerakan Aksi Bergizi ke dalam kegiatan UKS	20%	20%	20%	20%	20%	

X<sup>M</sup>

	<p>minum madu sekali seminggu</p> <p>g. Gerakan BAKELA (barema makan telekela) gerakan seribu telur</p> <p>h. Gerakan melindungi anak dari pengaruh negarit gadget</p> <p>i. Gerakan melindungi anak dari KDRT dan di lingkungan satuan pendidikan</p> <p>j. Gerakan beraktivitas fisik</p> <p>k. Gerakan selamat berlalu lintas</p> <p>l. Gerakan selamat dari narkoba</p>	<p>Jumlah Monitoring, evaluasi gerakan Aksi Bergizi ke Sekolah</p>	<p>bergizi</p> <p>Pematuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program gerakan aksi bergizi di Sekolah dilakukan 1 minggu sekali</p>						20%
		<p>Penghargaan yang telah melaksanakan gerakan Aksi Bergizi sesuai standar</p>	<p>Perhargaan bagi sekolah yang melaksanakan gerakan Aksi bergizi sesuai standar yang ditetapkan</p>						
	<p>i. Gerakan melindungi anak dari KDRT dan di lingkungan satuan pendidikan</p> <p>j. Gerakan beraktivitas fisik</p> <p>k. Gerakan selamat berlalu lintas</p> <p>l. Gerakan selamat dari narkoba</p>	<p>Jumlah Media promosi; pamflet, spanduk, poster, video, kerjasama media</p>	<p>Media yang di produksi dalam rangka penyebaran informasi gerakan aksi bergizi. Semua sekolah membuat minimal 1 spanduk, poster, upload di youtube kegiatannya</p>						20%
		<p>1. Jumlah regulasi tentang UKS</p>	<p>Kebijakan/Pedoman /Juknis yang</p>						1 kali
	<p>2. Penguatan kegiatan Usaha</p>								1 kali

		Kesehatan Sekolah pada PAUD, SD SMP, SMA/SMK, dan SLB	PAUD/TK, SD dan SMP, SMA/SMK, SLB yang diterbitkan untuk melaksanakan UKS	diterbitkan					
		2. Jumlah Sekolah membuat SK Tim Pembina UKS	Sekolah yang membentuk Tim Pembina UKS yang diterbitkan dengan menerbitkan surat keputusan Kepala Sekolah	20%	20%	20%	20%	20%	20%
		3. Workshop Tim Pembina UKS	Kegiatan Workshop/Pertemuan yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		4. Jumlah mitra sekolah yg mendukung kegiatan kesehatan sekolah	Kerjasama sekolah dengan mitra (Komite Sekolah, Dunia usaha, dan Ormas) yang dibuktikan dengan kesepakatan (MoU)	1 Mitra	>1 Mitra	>1 Mitra	>1 Mitra	>1 Mitra	>1 Mitra
		5. Monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program UKS di Sekolah	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
		6. Persentase Siswa SD, SMP, SMA/SMK, SLB yang memiliki Raport kesehatanku	Siswa/siswi yang mendapatkan pemeriksaan fisik/kesehatan sesuai standar yang dituangkan dalam raportku	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

			7. Media promosi yang disediakan ( pamphlet, spanduk, poster, video, kerjasama media)	Media yang di produksi dalam rangka penyerabaran informasi UKS Semua sekolah membuat minimal 1 spanduk poster, upload di youtube kegiatannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Dinas Ketahanan Pangan	Melaksanakan Optimalisasi Penanfaatan Peкарangan untuk pencapaian target Pola Pangan Harapan (PPH) per kapita/ tahun sesuai angka kecukupan gizi	1. Jumlah kelompok yang melaksanakan Peкарangan Pangan Lestari (P2L) minimal 30 kelompok  2. Jumlah anggota masyarakat penerima manfaat P2L minimal 750 orang	Kelompok P2L yang melaksanakan optimalisasi pemanfaatan peкарangan dengan prioritas masyarakat yang mengalami stunting, daerah rawan pangan dan masyarakat kurang mampu/ miskin  Anggota masyarakat yang memanfaatkan peкарangan dengan mengusahakan budidaya pangan lokal sumber karbohidrat dan atau beragam sayuran/ buah- buahan serta beternak/ perikanan	30%	35%	40%	45%	50%	750 orang 875 orang 1000 orang 1125 orang 1250 orang

X<sup>m</sup>

		Melaksanakan sosialisasi konsumsi makanan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) dan kampanye dan implementasi "One Day No Rice"	1. Jumlah Desa yang mendapat alokasi sosialisasi B2SA 2. Menyusun Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	Desa/Tim Penggerak PKK desa yang mendapat alokasi sosialisasi B2SA Peningkatan target PPH Kabupaten	6 desa 1 dokumen	6 desa 1 dokumen	8 desa 1 dokumen	8 desa 1 dokumen	10 desa 1 dokumen
		Melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	3. Jumlah komoditas sayuran dan buah yang diuji	Melaksanakan uji laboratorium dan rapid test sampel sayuran dan buah yang diambil dari lahan petani dan pasar	3 Sampel	6 Sampel	6 Sampel	8 Sampel	8 Sampel
3	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Pembinaan Ketahanan Balita dan Anak, Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan	Anggota BKB, BKR, PIK-R, BKL dan UPPKS yang faham dan terampil dalam bina keluarga Balita dan Anak, BKR, PIK-R, BKL dan UPPKS	1. Jumlah Keluarga sasaran yang menjadi anggota dalam Kelompok BKB, BKR, PIK-R, BKL dan UPPKS 2. Jumlah Anggota Kelompok BKB,	24 kec x 5 klpk =120 klpk	24 kec x 5 klpk =120 klpk	24 kec x 5 klpk =120 klpk	24 kec x 5 klpk =120 klpk	24 kec x 5 klpk =120 klpk

X

Anak (DP2KBP3A)	Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)		BKR, PIK-R, BKL dan UPPKS yang aktif dalam kegiatan kelompok, memahami dan menerapkan materi yang sudah di dapat dalam merawat dan mengasuh anak dan keluarga					
	Edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Keluarga Baduta yang terpapar materi 1000 HPK	Jumlah keluarga Baduta yang ikut dalam penyuluhan/edukasi pengasuhan 1000 HPK	24 Kelompok ok	48 Kelompok ok	72 Kelompok ok	96 Kelompok ok	120 Kelompok
	Advokasi dan pergerakan tentang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	Terselenggaranya advokasi dan KIE Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP/Bangka Kencana) tentang stakeholder, mitra kerja dan masyarakat	1. Menyampaikan informasi program KB kepada masyarakat antara lain melalui KIE, perorangan, kelompok, media sederhana, media tradisional, dan mass media serta lokakarya dan seminar. 2. Memanfaatkan fasilitas teknologi elektronik seperti mobil unit	34 Kelp	34 Kelp	34 Kelp	34 Kelp	34 Kelp

qm











	<p>Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</p>	<p>Prosentase Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</p>	<p>Desa yang melaksanakan STBM adalah Desa yang sudah pernah melakukan pemukiman terhadap lima pilar STBM ( Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, Pengamanan Sampah Rumah Tangga, Pengamanan Limbah Rumah Tangga</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>
	<p>Prosentase Desa Open Defecation Free (ODF)</p>	<p>Desa ODF adalah Desa yang masyarakatnya sudah berprilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan atau sudah melaksanakan/me</p>	<p>70</p>	<p>80</p>	<p>85</p>	<p>95</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>

2/11

				nuntaskan pilar pertama STBM						
		Prosentase Desa STBM		Desa STBM adalah Desa yang masyarakatnya sudah berprilaku Lima pilar STBM	30	50	60	70	80	
	TTU yang diawasi dan di Bina	Prosentase Sekolah yang diawasi dan dibina kesehatan lingkungannya		upaya atau usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pemeliharaan di lingkungan sekolah.	80	85	90	95	100	
	TTU yang memenuhi syarat kesehatan	Prosentase sekolah yang memenuhi syarat		suatu sekolah dengan keadaan lingkungan sekolah dan berjalan dengan normal, lancar dan baik. Dan dapat menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan murid secara	70	70,2	70,4	70,6	70,8	
6	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda)	Mengkoordinasikan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah GERMAS di Kabupaten	1. Surat edaran untuk pelaksanaan Perhub tentang GERMAS 2. Jumlah Instansi yang menyusun kebijakan pelaksanaan GERMAS di	Dokumen kebijakan perlingkup Jumlah Dinas/Kecamatan yang telah menyusun kebijakan	1	1	1	1	1	1
					56	56	56	56	56	56

AM

		Melakukan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan Dan Evaluasi pelaksanaan RAD GERMAS di Kabupaten	Kabupaten	pelaksanaan GERMAS									
		Melaporkan pelaksanaan Program kegiatan GERMAS kepada Bupati	Laporan Pelaksanaan GERMAS	Penyampaian Laporan Tahunan kepada Bupati	1	1	1	1	1	1			1
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kampanye RAD Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan pada perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1. Persentase perusahaan yang telah mendapatkan sosialisasi dan kampanye Germas minimal 5 kali	Jumlah perusahaan yang telah mendapatkan informasi dan sosialisai minimum lima tema Germas di bagi total perusahaan x 100%	25	40	55	75	100				
			2. Persentase perusahaan yang telah menerapkan dan melaksanakan kebijakan KTR	Jumlah perusahaan yang telah menerapkan dan melaksanakan kebijakan KTR (Tidak ada yang merokok, tidak ada	25	35	45	55	65				

X



Masyarakat dan Desa	pelaksanaan Aksi Germas di Kecamatan dan desa-desa di Kabupaten Sumbawa.	turunan dari Peraturan Bupati tentang Germas;	Perdes tentang larangan merokok diberbagai area tertentu (sarana umum dan lain-lain)	50	40	50	25	24
				24	50	50	50	15
	Memfasilitasi, mengkoordinasi dan pemantauan pelaksanaan Germas di Kecamatan dan Desa-desa di Kabupaten Sumbawa	Dapat terlaksananya Germas di Kecamatan dan Desa-desa di Kabupaten Sumbawa.	Mengadakan pertemuan/rapat tentang Germas di Kecamatan dan Desa-desa di Kabupaten Sumbawa	24	50	50	50	15
	Melaporkan kegiatan Germas kepada Bupati Sumbawa.	Data terkirim secara berkala.	Laporan	4	4	4	4	4
	Pembinaan Posyandu Keluarga	Terbinanya posyandu keluarga di 165 desa/kel	Jumlah Posyandu Keluarga yang dibina	24 posyandu keluarga	24 posyandu keluarga	24 posyandu keluarga	24 posyandu keluarga	24 posyandu keluarga

XM



					a model	a model	a model	a model	model	
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Informasi yang tersebar melalui layanan media Radio Streaming	Jumlah informasi yang tersebar melalui layanan media radio streaming Suara Sabalong Samalewa						
			Penyebaran informasi melalui website	Jumlah Informasi yang tersebar melalui website Sumbawakab dan website Diskominfofik	200	220	250	275	300	
			Peliputan kegiatan terkait Germas yang dilakukan oleh Pemda	Jumlah liputan kegiatan pemda yang dilakukan	100	110	120	130	150	
			Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbentuk	Jumlah KIM baru yang terbentuk	20	25	25	25	25	
			Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Jumlah KIM yang telah terbentuk yang dapat dibina	25	30	40	35	35	
			Pengelolaan website Rumah Informasi Samawa. Com	Jumlah tulisan/konten tentang sumbawa yang	150	200	200	200	200	

X<sub>m</sub>

			terupload							
		Duta INCAKAP	Jumlah Sekolah yang dibina	2	2	2	2	2	2	2
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Pembinaan PPIID Pembantu	Pembentukan dan Pembinaan PPIID Desa	Jumlah PPIID pembantu yang dibina	11	11	11	11	11	11	11
			Jumlah PPIID Desa Yang dibentuk/dibina	35	35	35	27	25		
			Aksesabilitas website	35	35	35	27	25		
			Analisis Media	7	10	15	20	20		
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kermitraan Komunikasi	Jumlah Informasi yang terpublikasi melalui media	Jumlah desiminasi informasi melalui media online	200	220	240	260	300			
		Jumlah desiminasi informasi melalui media cetak	200	220	240	260	300			
		Jumlah desiminasi informasi melalui spanduk	30	35	40	45	50			

X<sub>M</sub>

			Jumlah desiminasi informasi melalui media balihho	30	35	40	45	50	
11	Dinas Pertanian	Mendorong penggunaan pupuk organik dan pestisida organik untuk menghasilkan pangan segar yang tidak memiliki kandungan berbahaya	Jumlah kelompok tani yang menggunakan pupuk organik dan pestisida organik untuk budidaya pertanian	Jumlah kelompok tani yang menggunakan pupuk organik dan pestisida organik untuk budidaya pertanian melalui : 1. Sekolah Lapangan Pertanian Organik 2. Pembentukan kelompok Unit Pembuatan Pupuk Organik (UPPO) 3. Demplot (demonstrasi plot) penggunaan pupuk organik	24	24	24	24	24
		Meningkatkan produksi tanaman buah, sayur dan obat-obatan dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah	Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam tanaman sayur, buah dan obat-obatan	Jumlah kelompok wanita tani (KWT) yang mengembangkan pekarangan untuk menanam tanaman sayur, buah dan obat-	5	5	5	5	5

X<sub>11</sub>

		untuk tanaman sayur, buah dan obat-obatan		obatan						
		Mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman penyerap polusi udara	Jumlah lahan pekarangan wilayah khusus yang menanam tanaman penyerap polusi udara	Jumlah sekolah dan perkantoran yang menanam tanaman hias penyerap polusi udara	10	10	10	10	10	10
12.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP)	Memfasilitasi penyediaan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU) Kepentingan Publik	Persentase Fasilitas PSU terbangunan	Persentase Perumahan yang dilengkapi PSU	84,73%	85,73%	86,73%	87,73%	88,73%	
		Perbaikan Kualitas Perumahan dengan sarana penunjang Hunian	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Perbaikan RTLH (Unit/thn)	500	500	500	500	500	500
		Perbaikan/p enaganan Kawasan Kumuh	Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	28,90%	31,79%	34,97%	38,47%	42,31%	

		Pembangunan rumah korban bencana	Jumlah pembangunan rumah korban bencana yang dibangun	Persentase Jumlah pembangunan rumah korban bencana tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Dinas Perhubungan	Zoss (Zona Selamat Sekolah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya sekolah-Sekolah yang lokasinya di pinggir jalan utama yang sangat padat arus lalu lintasnya.</li> </ul>	<p>Memberi peringatan kepada semua pengguna jalan untuk berhati-hati melewati zona tersebut karena banyak pelajar/para Guru yang keluar masuk untuk menyebrang jalan.</p> <p>Meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di area tersebut</p> <p>Menjamin keselamatan atandan keamanan bagi pengguna jalan area tersebut untuk melakukan kegiatan olahraga pagi dan kegiatan lainnya seperti kegiatan</p>	0	2(Dua) Lokasi	2(Dua) Lokasi	2(Dua) Lokasi	2(Dua) Lokasi
		Car Free Day	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapatnya jalan yang representatif untuk kegiatan tersebut</li> </ul>		0	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali

Xm

				<p>pemerintahan dan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan gemas</p>					
14.	Dinas Lingkungan Hidup	Pengolahan Sampah	<p>1. Tersusunnya dokumen kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan persampahan berupa dokumen perencanaan teknis persampahan, PERDA, PERBUB atau peraturan daerah lain terkait pengelolaan persampahan</p>	<p><u>Kebijakan :</u> rangkaian konsep atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menemukan solusi dari permasalahan <u>Strategi :</u> Pendekatan secara keseluruhan untuk mengimplementasikan kebijakan berkaitan dengan ide/gagasan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan</p>	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
			<p>2. Terselenggaranya pengolahan sampah skala kabupaten</p>	<p><u>Pengolahan Sampah :</u> adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah</p>	8 Kecamatan terlayani	11 Kecamatan terlayani	11 Kecamatan terlayani	11 Kecamatan terlayani	11 Kecamatan terlayani

XM

		<p>3. Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali</p>	<p><u>Pembatasan Sampah</u> : Uupaya mengurangi terbentuknya limbah baik kuantitas limbah serta sifat bahaya limbah <u>Pendaur ulang sampah</u> : Proses untuk menjadikan bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna <u>Pemanfaatan kembali sampah</u> Menggunakan konsep 3R dalam pengolahan sampah</p>	<p>1 Lokasi TPS 3R (Kec. Plampang Desa Sepakt)</p>	<p>1 lokasi TPS 3R (direnca nakan di Labuhan Aji)</p>	<p>1 lokasi TPS 3R (direnca nakan lokasi di Sebewe)</p>	<p>1 lokasi TPS 3R (mash identifi kasi rencana lokasi)</p>	<p>1 lokasi TPS 3R (mash identifi kasi rencana lokasi)</p>	<p>1 lokasi TPS 3R (mash identifi kasi rencana lokasi)</p>
	<p>4. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten kota</p>	<p><u>Pemilahan sampah</u> : Kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis jumlah dan sifat sampah</p>	<p>1 Lokasi TPS 3R (Kec. Plampang Desa Sepakt)</p>	<p>1 lokasi TPS 3R (direnca nakan di Sebewe)</p>	<p>1 lokasi TPS 3R (mash identifi kasi rencana lokasi)</p>	<p>1 lokasi TPS 3R (mash identifi kasi rencana lokasi)</p>	<p>1 lokasi TPS 3R (mash identifi kasi rencana lokasi)</p>	<p>1 lokasi TPS 3R (mash identifi kasi rencana lokasi)</p>	<p>1 lokasi TPS 3R (mash identifi kasi rencana lokasi)</p>

Xm





			3. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang diserahkan kepada masyarakat	Pengadaan sepeda motor roda 3 bagi desa/ Kelurahan yang berfungsi secara mandiri melakukan pengangkutan sampah ditingkat desa/keurahan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
		Pengurangan Sampah	Pendirian bank sampah	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	5 bank sampah	7 bank sampah	9 bank sampah	11 bank sampah	13 bank sampah	
15	Dinas Keperumudaan Olahraga dan Pariwisata	Peningkatan kapasitas Pemuda dan Organisasi Keperumudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda dan organisasi kepemudaan yang dibina	Salah satu sub kegiatan yang dilaksanakan adalah penyuluhan pencegahan narkoba	30	30	35	35	40	40
		Peningkatan kapasitas Organisasi Keperamukaan Tingkat Daerah	Jumlah pelatihan yang diberikan	Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah bhakti sosial bersih lingkungan	30	35	40	40	40	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Jumlah Kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan	Kegiatan ini selain untuk mencari atlit bertujuan untuk membudayakan Olahraga di Masyarakat	0 Event	2 Event	2 Event	3 Event	3 Event	

Xm

		Tingkat Kabupaten/ Kota							
		Penyelenggaraaan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga yang diadakan	Kegiatan ini selain untuk mencari atlit berprestasi juga bertujuan untuk membudayakan olahraga di Masyarakat	1 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1 Gerakan Koperasi Sehat	Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi berbasis pola hidup sehat	Kegiatan dilakukan kepada anggota koperasi untuk membiasakan diri hidup sehat dan menyebarkan informasi ke masyarakat sekitarnya	10	20	30	40	50
		2. Bimbingan Teknis Kewirausahaan berbasis pola hidup sehat	a. Pelatihan berusaha bagi pelaku UKM dengan tema kemandirian berusaha secara sehat, cerdas dan syariah b. Pemberian tambahan modal usaha kolaborasi bantuan kementerian	Melaksanakan bimbingan teknis kepada para pelaku UKM dalam meningkatkan keahlian, pengal aman dan melakukan usaha secara sehat sesuai syariat.	2	4	6	8	10

		3. Percepatan gerakan industriasi	Percepatan peningkatan industri rumah tangga yang sehat terbebas dari unsur berbahaya	Memberikan Penyuluhan kepada kelompok industri untuk selalu menjaga kualitas produk, bahan baku sehat, proses produksi sehat dan hasil produksi yang sehat	2	4	6	8	10
		4. Perdagangan n Sehat	Mewujudkan perdagangan yang tertib dan sehat terhindar dari kecurangan dan terlaksana sesuai harapan terpadu antara konsumen dan produsen, penjual dan pembeli.	Melakukan penyuluhan kepada pelaku pasar untuk selalu tertib dan sehat dalam berbisnis sehingga kepercayaan konsumen semakin meningkat	2	4	6	8	10
17	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Senam sehat untuk peserta program pengelolaan penyakit kronis (prolanis)	1. Rekrutmen peserta prolanis per FKTP 2. Partisipasi peserta prolanis pada setiap kegiatan	Senam sehat prolanis adalah kegiatan olah raga yang dilaksanakan untuk pemeliharaan kesehatan bagi penderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal	Empat kali per bulan per PKM	Empat kali per bulan per PKM	Empat kali per bulan per PKM	Empat kali per bulan per PKM	Empat kali per bulan per PKM

24

	Edukasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan	<p>1. Peserta mengerti pola hidup sehat</p> <p>2. Hasil pemeriksaan kesehatan terkendali dari waktu ke waktu</p>	<p>- Edukasi prolanis adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan dalam upaya pencegahan kembali penyakit serta peningkatan status kesehatan bagi peserta prolanis</p> <p>- Pemeriksaan Kesehatan adalah konsultasi dan pemeriksaan medis yang dilakukan kepada peserta prolanis oleh petugas kesehatan di PKM sebagai dasar untuk menentukan terkendali atau tidak kesehatan peserta</p>	Satu kali per bulan per FKTP	Satu kali per bulan per FKTP	Satu kali per bulan per FKTP	Satu kali per bulan per FKTP	Satu kali per bulan per FKTP
Kampanye Gerakan	Tersedianya kampanye	media hidup	Kampanye hidup sehat adalah	1000/P KM	1000/P KM	1000/P KM	1000/P KM	1000/PK M

XV

		Hidup sehat	sehat di masing-masing PKM berupa brosur	penyampaian informasi pola hidup sehat kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa melalui media informasi berupa brosur						
18	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa	Gerakan "ASIK" (Aktifitas Fisik)	1. Surat edaran kepada seluruh perangkat daerah untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat melalui aktivitas fisik (senam dan gotong royong) secara rutin di masing-masing perangkat daerah 2. Sosialisasi GERMAS bagi ASN bersama pihak terkait 3. Persentase SKPD yang mengimpelentasikan	Regulasi gerakan "ASIK" (Aktifitas Fisik yang diterbitkan Kegiatan sosialisasi Rancangan Aksi Daerah Germas BKPP Kabupaten Sumbawa kepada seluruh Perangkat Daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
				Kegiatan fisik (senam dan gotong royong) yang	100	100	100	100	100	100

*Handwritten mark*